

BAB V**PENUTUP****A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi *whistleblower* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memberikan perlindungan atas hak-hak *whistleblower* sejak dikabulkannya permohonan *whistleblower* tersebut oleh LPSK dan berakhir sampai dengan adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Faktor mendukung peranan LPSK dalam melindungi *whistleblower* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu aspek peraturan dalam hal

pemenuhan perlindungan hak-hak *whistleblower* yang sudah diakomodir oleh undang-undang terkait, aspek aparat penegak hukum antara kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas nya berjalan seimbang serta adanya faktor sarana yang mendukung seperti adanya rumah aman.

Faktor penghambat peranan LPSK dalam melindungi *whistleblower* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu aspek peraturan, belum adanya mengatur secara rinci mengenai *whistleblower*, berupa proses permohonan perlindungan, waktu perlindungan dan *reward* yang diberikan, aspek sarana yaitu gedung kantor LPSK yang masih bergabung dengan instansi lain sehingga tidak mendukung dari sisi keamanannya dalam melaksanakan perlindungan dan aspek kultur yaitu faktor dari masyarakat yang masih belum berani menjadi *whistleblower* karena kekhawatiran akan keamanan pribadi, keluarga dan pekerjaannya.

B. Saran

1. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban perlu mengatur secara rinci mengenai *whistleblower*, berupa proses permohonan perlindungan, waktu perlindungan dan *reward* yang diberikan.
2. Harus terdapat keberanian dari masyarakat untuk menjadi *whistleblower* dalam hal terdapat tindak pidana yang ia ketahui.
3. Peran dari LPSK, *whistleblower*, kementerian/instansi, aparat penegak hukum dan masyarakat harus berjalan seiringan agar bisa mewujudkan negara Indonesia yang bebas dari korupsi.